

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Adapun beberapa kesimpulan dari uraian penjelasan tentang ketentuan yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, pelaksanaan sebenarnya di Kabupaten Mandailing Natal, serta hasil dari wawancara penulis dengan narasumber di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Fungsional Analisis di Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut kriteria yang yang dibuat oleh Menteri dalam negeri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal tergolong ke dalam kriteria efektivitas yang tidak efektif.
2. Berdasarkan data yang diolah penulis dan dengan bertumpuan pada Keputusan Mendagri, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet tergolong sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Walaupun diolongkan ke dalam kriteria dengan kontribusi yang sangat kurang, pajak sarang burung walet tidak dapat diabaikan keberadaannya karena pajak sarang burung walet tetap ikut andil dalam kontribusi PAD tersebut. Selanjutnya, dengan peningkatan signifikan Wajib Pajak sarang burung walet tiap tahunnya di Kabupaten Mandailing Natal dapat menunjang potensi peningkatannya.

3. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet ialah pada rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak serta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini terjadi karena belum semua Wajib Pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal teredukasi dan memahami dengan baik kewajibannya membayar pajak sarang burung walet. Rendahnya penerimaan pajak sarang burung walet juga dipegaruhi oleh tidak adanya sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Wajib Pajak tidak memiliki rasa takut atau terancam atas hal tersebut. Atas hal ini kiranya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat mempertimbangkan untuk menetapkan aturan atau sanksi yang dapat memberikan efek takut atau jera kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
4. Dalam Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak sarang burung walet BPKPAD melakukan sosialisasi bimbingan kepada Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga membuat sebuah sistem *online* yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem *Online*. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan efisiensi, mempercepat, meningkatkan transparansi dan akurasi data, serta meningkatkan pengawasan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, pelaksanaan *online* ini masih memiliki banyak kendala untuk dapat diaplikasikan kepada Wajib Pajak sarang burung walet. Sehingga BPKPAD masih terus melakukan usaha untuk dapat mematangkan pelaksanaan tersebut. BPKPAD juga berkoordinasi dengan pihak Satpol PP daerah untuk membantu menangani Wajib Pajak yang tidak ada iktikad baik dalam melakukan kewajiban pajaknya.